



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.145, 2023

KEMENHAN. Penyelenggaraan Tugas Belajar.
Perguruan Tinggi. Prajurit TNI. PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI
PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung tugas pokok Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu diberikan kesempatan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pembatasan usia, prestasi, perpanjangan masa studi, alasan pemberhentian tugas belajar, dan besaran pengembalian bantuan biaya pendidikan untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia belum terakomodir bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan calon Patubel untuk program Magister (Strata-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. mempunyai ijazah program Strata-1 (S-1) dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
 - b. memiliki sisa masa kerja paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun;
 - c. pangkat Prajurit TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/b;
 - d. masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
 - e. paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan Strata-1;
 - f. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - h. kondite dan prestasi kerja baik;
 - i. permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - j. memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan calon Patubel untuk program Doktor (Strata-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mempunyai ijazah program Magister (S-2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
- b. memiliki sisa masa kerja paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun;

- c. pangkat Prajurit TNI paling rendah Mayor dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/c;
 - d. paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan Strata-2 (S-2);
 - e. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - g. kondite dan prestasi kerja baik;
 - h. permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - i. memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon Patubel untuk program Spesialisasi (Sp-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mempunyai ijazah program Strata-1 (S-1) Kedokteran atau kedokteran gigi dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
 - b. umur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - c. pangkat Prajurit TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah adalah III/b;
 - d. masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
 - e. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - g. kondite dan prestasi kerja baik;
 - h. permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - i. memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
- (1a) Dalam hal program studi tertentu pada Perguruan Tinggi tertentu Persyaratan umur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan melebihi batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Patubel yang memiliki prestasi Nasional atau Internasional dan mendapatkan medali emas, perak, atau perunggu, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang sudah bekerja sama dengan Kemhan.
 - (2) Calon Patubel yang memiliki prestasi Nasional atau Internasional dan mendapatkan medali emas, perak, atau perunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikuti persyaratan calon Patubel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
 - (2a) Calon Patubel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan fotokopi piagam penghargaan sebagai syarat seleksi administrasi di Kemhan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kurikulum masa studi di Perguruan Tinggi.
 - (2) Masa studi di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a. program Magister (Strata-2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester; atau
 - b. program Sarjana (Strata-1), Spesialisasi (Sp-1), Subspesialisasi (Sp-2), dan program Doktor (Strata-3) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan b2 sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tugas Belajar bagi Patubel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tidak menunjukkan kemajuan dalam belajar;
 - b1. alasan kesehatan; dan
 - b2. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan/atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Patubel karena tidak menunjukkan kemajuan dalam belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi pimpinan Perguruan Tinggi.
 - (1a) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Patubel karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b1 ditetapkan oleh Menteri.
 - (1b) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Patubel karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b2 ditetapkan oleh Menteri
 - (1c) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sebesar jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh negara selama pendidikan.
- (2) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening kas negara.
- (3) Bukti pembayaran melalui rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Patubel kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY